



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryono Suzanto Bin Achmad Buchari
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 7 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka Blok Melati B Nomor 08 Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Haryono Suzanto Bin Achmad Buchari ditangkap pada tanggal 31 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Ja'farus Sodik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep beralamat di Jl. K.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur No. 49 Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 17 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan "yang menjadi penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Seperangkat 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat 0,70 gram, 1 kantong plastic klip kecil kosong, 1 bungkus rokok merk sampoerna mild, 1 unit Hp Android Merk Samsung Duos Warna putih, 1 unit Hp merk Samsung Duos, 1 buah timbangan elektrik warna silver, sobekan kain batik **dirampas untuk dimusnahkan** 1 buah motor Yamaha Nmax merah tanpa STNK **dirampas untuk negara**;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menerangkan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARI, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Widuri kelurahan Bangselok Kec Kota Kab Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa menelpon GASBUL (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mentransfer sebesar Rp 700.000,- ke GASBUL (DPO) kemudian GASBUL (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebelah timur SDN Bangselok di Pinggir Jalan Widuri dekat tempat sampah yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih lalu terdakwa menuju tempat yang dituju dengan meminjam sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah pun lalu pada saat terdakwa mau mengambil 1 pocket narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 gram yang terbungkus didalam sampoerna mild yang berada ditempat sampah tiba-tiba datang Anggota Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menunjukkan 1 pocket narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 gram yang terbungkus didalam sampoerna mild yang berada ditempat sampah dan terdakwa mengakui barang tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 HP Android Samsung warna putih, 1 Hp Android Samsung Duos Warnaputih sebagai alat komunikasi dan sobekan kain batik, 1 timbangan elektrik, yang ditemukan di bawah Jok sepeda motor Yamaha NMAX warna merah yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres sumenep untuk proses lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARIditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 08417/NNF/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, RendyDwi Marta, ST dan Titin ernawati S.Fam, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

17468/2021/NNF berupa 1 (satu) kantongplastikberisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,422 gram adalahbenardidapatkan Kristal metamfetamina, terdaftardalamgolongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

15603/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml milikTerdakwaHARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARI dengan hasil pemeriksaan*NegatifNarkotika, Psikotropika dan ObatBerbahaya.*

Bahwesesuai dengan LanoratoriumKlinikPratamapemeriksaan 1 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaanNarkoba (sampel urine) atas Nama : HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARIsbagai berikut : - JenisPemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARI, pada hari Kamistanggal 30 September2021 sekira pukul 20.30 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan WidurikelurahanBangselokKec Kota KabSumenepatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa menelpon GASBUL (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mentransfer sebesar Rp 700.000,- ke GASBUL (DPO) kemudian GASBUL (DPO) mengatakan kepada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebelah timur SDN Bangselok di Pinggir Jalan Widuri dekat tempat sampah yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih lalu terdakwa menuju tempat yang dituju dengan meminjam sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah pun lalu pada saat terdakwa mau mengambil 1 pocket narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 gram yang terbungkus didalam sampoerna mild yang berada ditempat sampah tiba-tiba datang Anggota Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menunjukkan 1 pocket narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 gram yang terbungkus didalam sampoerna mild yang berada ditempat sampah dan terdakwa mengakui barang tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 HP Android Samsung warna putih, 1 Hp Android Samsung Duos Warnaputih sebagai alat komunikasi dan sobekan kain batik, 1 timbangan elektrik, yang ditemukan di bawah Jok sepeda motor Yamaha NMAX warna merah yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres sumenep untuk proses lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARIditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 08417/NNF/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, RendyDwi Marta, ST dan Titin ernawati S.Fam, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

17468/2021/NNF berupa 1 (satu) kantongplastikberisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,422 gram adalahbenardidapatkan Kristal metamfetamina, terdaftardalamgolongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

15603/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml milikTerdakwaHARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARI dengan hasil pemeriksaan*NegatifNarkotika, Psikotropika dan ObatBerbahaya.*

Bahwa sesuai dengan LanoratoriumKlinikPratamapemeriksaan 1 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaanNarkoba (sampel urine) atas Nama : HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARIsbagai berikut : - JenisPemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU



KETIGA

Bahwa terdakwa HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARI, pada hari Kamistanggal 30 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Widurikelurahan Bangselok Kec Kota Kab Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa menelpon GASBUL (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mentransfer sebesar Rp 700.000,- ke GASBUL (DPO) kemudian GASBUL (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebelah timur SDN Bangselok di Pinggir Jalan Widuri dekat tempat sampah yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih lalu terdakwa menuju tempat yang dituju dengan meminjam sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah pun lalu pada saat terdakwa mau mengambil 1 pocket narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 gram yang terbungkus didalam sampoerna mild yang berada ditempat sampah tiba-tiba datang Anggota Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menunjukkan 1 pocket narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 gram yang terbungkus didalam sampoerna mild yang berada ditempat sampah dan terdakwa mengakui barang tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 HP Android Samsung warna putih, 1 Hp Android Samsung Duos Warnaputih sebagai alat komunikasi dan sobekan kain batik, 1 timbangan elektrik, yang ditemukan di bawah Jok sepeda motor Yamaha NMAX warna merah yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres sumenep untuk proses lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARI ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 08417/NNF/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Rendy Dwi Marta, ST dan Titin ernawati S.Fam, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17468/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,422 gram adalah benardidapatkan Kristal metamfetamina, terdactardalam golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

15603/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml milikTerdakwa HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARI dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan Lanoratorium Klinik Pratama pemeriksaan 1 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anggie Priananta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 20.30 wib, di pinggir jalan Widuri, Kelurahan Bangselok, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama Bripka Nur Faisal dan Bripda Ansori serta anggota Satresnarkoba Polres Sumenep lainnya;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Haryono Suzanto sendirian;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa posisi terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang hendak mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didekat tempat sampah dipinggir jalan Widuri termasuk Kelurahan Bangselok, Kabupaten Sumenep;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Haryono sering melakukan transaksi Narkotika diwilayah Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep kemudian petugas melakukan penyelidikan secara intensif terhadap Haryono berdasarkan informasi yang akurat diketahui Haryono akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu dipinggir jalan Widuri, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, maka Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Haryono dari hasil pengeledahan terhadap Haryono di temukan barang bukti dipinggir jalan tersebut berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa Haryono berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus lagi menggunakan kantong plastik klip kecil yang disimpan didalam bungkus rokok merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, sobekan kain batik dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah kombinasi hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa Haryono disimpan didalam bungkos rokok merk Sampoerna Mild warna putih ditemukan didekat tempat sampah di pinggir jalan Widuri, Kelurahan Bangselok, Kabupaten Sumenep, sedangkan HP ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan;
- Bahwqa dari pengakuan Haryono mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang bernama Gasbul alamat Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep (sekarang masih menjalani hukuman di Lapas 2A Pamekasan);
- Bahwa terdakwa Haryono membeli Narkotika Jenis sabu pada Gasbul tersebut sebanyak 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 0,74 gram;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Haryono bahwa dia membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu pada Gasbul seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Pengakuan dari Haryono dia tidak pernah beli Narkotika jenis sabu pada orang lain selain pada gasbul;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa Haryono maksud dan tujuannya membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Gasbul karena terdakwa Haryono kenal dengan Gasbul sedangkan Narkotikanya akan dipergunakan sendiri;
 - Bahwa dari pengakuan Haryono menggunakan Narkotika sejak tahun 2017, lalu sempat berhenti dan pada tahun 2020 Haryono memakai lagi Narkotika sampai sekarang;
 - Bahwa dari pengakuan Haryono dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu dalam seminggu bisa 1 atau 2 kali pemakaian tersebut
 - Bahwa terdakwa Haryono Suzanto tidak mempunyai izin untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Haryono bersama tiem Satresnarkoba Polres Sumenep;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang terletak dibawah dekat dengan tempat sampah;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa Haryono sepeda motor yang gunakan itu adalah pinjam ke teman terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dekat tumpukan dekat sampah;
 - Bahwa saudara Gasbul statusnya terpidana di Lapas Pamekasan ;
 - Bahwa terdakwa Haryono mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Gasbul;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu itu diakui milik terdakwa Haryono;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa Haryono;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa Haryono Narkotika jenis sabu itu akan digunakan sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **Ansori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 20.30 wib, di pinggir jalan Widuri, Kelurahan Bangselok, Kabupaten Sumenep;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama Bripka Nur Faisal dan Bripda Ansori serta anggota Satresnarkoba Polres Sumenep lainnya;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Haryono Suzanto sendirian;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang hendak mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didekat tempat sampah dipinggir jalan Widuri termasuk Kelurahan Bangselok, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Haryono sering melakukan transaksi Narkotika diwilayah Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep kemudian petugas melakukan penyelidikan secara intensif terhadap Haryono berdasarkan informasi yang akurat diketahui Haryono akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu dipinggir jalan Widuri, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, maka Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Haryono dari hasil pengeledahan terhadap Haryono di temukan barang bukti dipinggir jalan tersebut berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa Haryono berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus lagi menggunakan kantong plastik klip kecil yang disimpan didalam bungkus rokok merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, sobekan kain batik dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah kombinasi hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa Haryono disimpan didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih ditemukan didekat tempat sampah di pinggir jalan Widuri, Kelurahan Bangselok, Kabupaten Sumenep, sedangkan HP ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan;
- Bahwqa dari pengakuan Haryono mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang bernama Gasbul alamat Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep (sekarang masih menjalani hukuman di Lapas 2A Pamekasan);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Haryono membeli Narkotika Jenis sabu pada Gasbul tersebut sebanyak 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 0,74 gram;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Haryono bahwa dia membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu pada Gasbul seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Pengakuan dari Haryono dia tidak pernah beli Narkotika jenis sabu pada orang lain selain pada gasbul;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Haryono maksud dan tujuannya membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Gasbul karena terdakwa Haryono kenal dengan Gasbul sedangkan Narkotikanya akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Haryono menggunakan Narkotika sejak tahun 2017, lalu sempat berhenti dan pada tahun 2020 Haryono memakai lagi Narkotika sampai sekarang;
- Bahwa dari pengakuan Haryono dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu dalam seminggu bisa 1 atau 2 kali pemakaian tersebut
- Bahwa terdakwa Haryono Suzanto tidak mempunyai izin untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Haryono bersama tiem Satresnarkoba Polres Sumenep;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang terletak dibawah dekat dengan tempat sampah;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Haryono sepeda motor yang gunakan itu adalah pinjam ke teman terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dekat tumpukan dekat sampah;
- Bahwa saudara Gasbul statusnya terpidana di Lapas Pamekasan ;
- Bahwa terdakwa Haryono mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Gasbul;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu itu diakui milik terdakwa Haryono;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa Haryono;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Haryono Narkotika jenis sabu itu akan digunakan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam sidang ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 20.30 wib, berada di pinggir jalan Widuri, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap di pinggir jalan Widuri saya sendirian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu itu dari membeli kepada seseorang bernama Gasbul alamat Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep (sekarang menjalani hukuman di Lapas 2A Kab.Pamekasan);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli pada Gasbul dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu itu sebanyak 1 (satu) poket/kantong plastic kecil;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada Gasbul sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) kali lalu pada bulan September 2021 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa berada dirumah selesai menggunakan/konsumsi memakai menghisap Narkotika jenis sabu karena merasa kurang lalu terdakwa menelpon Gasbul dengan maksud ingin membeli lagi,lalu Gasbul menjawab oke tunggu satu jaman terdakwa menjawab siap setelah itu Gasbul bilang kirim uangnya ke nomor rekening terdakwa lalu sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju tempat ATM dekat rumah lalu terdakwa transfer uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Gasbul tersebut lalu terdakwa kembali kerumah sambil menunggu telpon dari Gasbul tidak lama kemudian Gasbul menghubungi melalui telpon ke terdakwa dan memberitahu bahwa barang sabunya disuruh mengambil berada disebelah timur SDN Bangselok diletakkan dipinggir jalan Widuri tepatnya didekat tempat sampah disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna mild warna putih lalu sekitar pukul 20.10 wib,terdakwa keluar rumah untuk meminjam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor kepada teman ditempat fitness,sekira pukul 20.15 wib terdakwa langsung berangkat ketempat yang diberitahu oleh Gasbul kemudian terdakwa mendapati barang sabu sebanyak 1 (satu) poket/kantong plastic klip kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna Mild warna putih;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan Narkotika jenis sabu didekat bak sampah tersebut;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil dan menggunakan barang tersebut saya ditangkap oleh petugas;
- Bahwa pada saat dipriksa di penyidik HP terdakwa diperiksa waktu itu namun tidak ada WA;
- Bahwa Gasbul sekarang ada di Lapas di Pamekasan;
- Bahwa terdakwa beli Narkotika jenis sabu sebesar Rp 700.000 dapat 0,74 gram;
- Bahwa terdakwa bertransaksi dengan Gasbul sebanyak 4 kali dalam setahun;
- Bahwa terdakwa memakai Narkotika kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Gasbul sudah lama;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai Narkotika ini;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika ini rasanya pikiran jadi tenang dan badan rasanya enteng dan tidak ngantuk;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
-

1. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor ± 0,74 gram;
2. 1 (satu) kantong plastik klip kecil kosong;
3. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih;
4. 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih;
5. 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih;
6. 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
7. Sobekan kain batik;



8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah kombinasi hitam No.Pol: M 2561 TN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam sidang ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 20.30 wib, berada di pinggir jalan Widuri, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas karena tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ditangkap di pinggir jalan Widuri saya sendirian;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu itu dari membeli kepada seseorang bernama Gasbul alamat Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep (sekarang menjalani Hukuman di Lapas 2A Kab.Pamekasan);
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli pada Gasbul dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu itu sebanyak 1 (satu) poket/kantong plastic kecil;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada Gasbul sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) kali lalu pada bulan September 2021 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa berada dirumah selesai menggunakan/konsumsi memakai menghisap Narkotika jenis sabu karena merasa kurang lalu terdakwa menelpon Gasbul dengan maksud ingin membeli lagi,lalu Gasbul menjawab oke tunggu satu jaman terdakwa menjawab siap setelah itu Gasbul bilang kirim uangnya ke nomor rekening terdakwa lalu sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ketempat ATM dekat rumah lalu terdakwa transfer uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Gasbul tersebut lalu terdakwa kembali kerumah sambil menunggu telpon dari Gasbul tidak lama kemudian Gasbul menghubungi melalui telpon ke terdakwa dan memberitahu bahwa barang sabunya disuruh mengambil berada disebelah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp



timur SDN Bangselok diletakkan dipinggir jalan Widuri tepatnya didekat tempat sampah disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna mild warna putih lalu sekitar pukul 20.10 wib,terdakwa keluar rumah untuk meminjam sepeda motor kepada teman ditempat fitness, sekira pukul 20.15 wib terdakwa langsung berangkat ketempat yang diberitahu oleh Gasbul kemudian terdakwa mendapati barang sabu sebanyak 1 (satu) poket/kantong plastic klip kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna Mild warna putih;

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan Narkotika jenis sabu didekat bak sampah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum sempat mengambil dan menggunakan barang tersebut saya ditangkap oleh petugas;
- Bahwa benar pada saat dipriksa di penyidik HP terdakwa diperiksa waktu itu namun tidak ada WA;
- Bahwa benar saudara Gasbul sekarang ada di Lapas di Pamekasan;
- Bahwa benar terdakwa beli Narkotika jenis sabu sebesar Rp 700.000 dapat 0,74 gram;
- Bahwa benar terdakwa bertransaksi dengan Gasbul sebanyak 4 kali dalam setahun;
- Bahwa benar terdakwa memakai Narkotika kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Gasbul sudah lama;
- Bahwa benar terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai Narkotika ini;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika ini rasanya pikiran jadi tenang dan badan rasanya enteng dan tidak ngantuk;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;**
- 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut, hanyalah berupa orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan tidak mencakup korporasi (*Recht Person*), karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturlijk Person*) maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata;

Menimbang, bahwa perumus undang-undang telah menggabungkan antara subjek hukum dengan perbuatan (*Feit*) di dalam pengertian penyalah guna maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan tindakan tanpa hak atau melawan hukum itu sendiri di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seorang laki-laki di depan persidangan yang mengaku bernama **Haryono Suzanto Bin Achmad Buchari**, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka dapat diketahui bahwa ketiga orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp



dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan sehingga Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan maka Hakim berpendapat Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu - sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat menggunakan dalam kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaat, melakukan sesuatu dengan hal tersebut, menggunakan dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp



Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 20.30 wib, di pinggir jalan Widuri, Kelurahan Bangselok, Kabupaten Sumenep, telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sumenep karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa berada dirumah selesai menggunakan/konsumsi memakai menghisap Narkotika jenis sabu karena merasa kurang lalu terdakwa menelpon Gasbul dengan maksud ingin membeli lagi, lalu Gasbul menjawab oke tunggu satu jaman terdakwa menjawab siap setelah itu Gasbul bilang kirim uangnya ke nomor rekening terdakwa lalu sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ketempat ATM dekat rumah lalu terdakwa transfer uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Gasbul tersebut lalu terdakwa kembali kerumah sambil menunggu telpon dari Gasbul tidak lama kemudian Gasbul menghubungi melalui telpon ke terdakwa dan memberitahu bahwa barang sabunya disuruh mengambil berada disebelah timur SDN Bangselok diletakkan dipinggir jalan Widuri tepatnya didekat tempat sampah disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna mild warna putih lalu sekitar pukul 20.10 wib, terdakwa keluar rumah untuk meminjam sepeda motor kepada teman ditempat fitness, sekira pukul 20.15 wib terdakwa langsung berangkat ketempat yang diberitahu oleh Gasbul kemudian terdakwa mendapati barang sabu sebanyak 1 (satu) poket/kantong plastic klip kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna Mild warna putih setelah ditunjukkan barang bukti mengakui milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Sumenep;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 08417/NNF/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, RendyDwi Marta, ST dan Titin Ernawati S.Fam., Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

17468/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,422 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

15603/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml milik Terdakwa HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARI dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan Lanoratorium Klinik Pratama pemeriksaan 1 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : HARYONO SUZANTO Bin ACHMAD BUCHARI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 0,74$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, Sobekan kain batik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah kombinasi hitam No.Pol: M 2561 TN yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Haryono Suzanto Bin Achmad Buchari** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,74 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, Sobekan kain batik;

Dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah kombinasi hitam No.Pol: M 2561 TN tanpa STNK;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Bambang Nurdyantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Irianingsih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Smp